

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan merupakan salah satu sektor dalam dunia usaha yang tidak luput dari sasaran pemerintah dalam memberikan kemudahan-kemudahan. Salah satu kemudahan yang diberikan pemerintah dalam dunia perbankan yaitu di berikan kemudahan dalam mendirikan bank-bank baru ataupun membuka cabang-cabang di daerah-daerah serta perubahan status dari bank pemerintah menjadi bentuk perusahaan perseroan. Di satu sisi kemudahan-kemudahan tersebut sangat menguntungkan bagi perbankan, tetapi disisi lain kemudahan-kemudahan tersebut justru akan menimbulkan persaingan antar bank.

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menyerahkan dan mengembangkan unsur-unsur Triologi Pembangunan nasional. Kegiatan utama dari perbankan itu sendiri adalah untuk menyerap dana dari masyarakat dan juga menyalurkan kembali kepada masyarakat. Hal ini terutama karena fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak *surplus of funds* (kelebihan dana) dan *pihak pihak lack of funds* (memerlukan dana).

Bank NTT merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah milik pemerintah Nusa Tenggara Timur dibidang keuangan dan perbankan. Tujuan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah di segala bidang agar peningkatan taraf hidup rakyat tercapai.

Keberadaan Bank NTT sangat membantu dalam segala kegiatan perekonomian masyarakat maupun pemerintah daerah. Penyalurkan modal kepada masyarakat bertujuan untuk mendukung kegiatan ekonomi yang ada dimasyarakat, dengan tujuan untuk mempermudah para pengusaha-pengusaha dalam membangun perekonomian yang baik di NTT. Diharapkan dengan pemberian modal ini pengusaha-pengusaha dari berbagai sektor tersebut dapat menghasilkan baerang dan jasa yang berkualitas.

Penyaluaran modal tersebut dilakukan melalui pinjaman kredit. Kata kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu "*credere*" yang artinya percaya, kredit dapat diartikan juga sebagai pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang (Dwi Riyadi, 2009).

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Penetapan kualitas suatu kredit sudah diatur dalam ketentuan bank Indonesia. Penetapan kualitas kredit diklasifikasikan dalam 5 kelompok, yaitu: lancar, dalam perhatian, kurang lancar, diragukan, dan macet. Serta komponen-komponen yang terkait dengan penetapan kualitas kredit yang dijabarkan kedalam kelima klasifikasi tersebut.

Menurut Kasmir (2008) untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut:, lancar (*pas*), dalam perhatian

khusus (*special mention*), kurang lancar (*substandard*), diragukan (*doubtful*), macet (*loss*).

Pada setiap penyaluran kredit oleh bank tentu mengandung resiko karena adanya keterbatasan kemampuan manusia dalam memprediksikan masa yang akan datang, oleh sebab itu bank harus merencanakan sedemikian rupa dan berusaha untuk menekan munculnya resiko kredit macet.

Kredit macet, juga dikenal sebagai (NPL) *Non Performing Loan* adalah kredit dimana debitur gagal melunasi pembayaran atau kredit yang telah disepakati oleh kedua belah pihak kreditur dan debitur dalam jangka waktu dan jumlah bunga yang telah disepakati. Atau dalam kasus kredit atau pinjaman dimana debitur tidak dapat melunasi pembayarannya karena hal-hal yang tidak disengaja atau hal-hal eksternal diluar kendali debitur. Perjanjian tersebut sulit dilunasi biasanya itu terjadi karena adanya beberapa faktor kesengajaan debitur atau adanya faktor dari luar kendali debitur sehingga kreditur tidak mampu untuk melunasinya. Kredit dapat dikatakan macet apabila kredit telah memenuhi kriteria yaitu ada tunggakan angsuran pokok atau bunga kredit yang telah melampaui 270 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, dan dokumentasi kredit/jaminan tidak ada (Matin 2016).

Dari jumlah kasus kredit macet yang terjadi di Bank NTT dalam tiga tahun terakhir diperoleh data dari tahun 2021 sampai tahun 2023.

Tabel 1.1
Tahun 2021-2023
Persentase Kredit Macet

Tahun	Jumlah/Presentase Kredit Macet	Dalam Miliar (Rp)
2021	2,60%	281.032.000.000
2022	2,63%	299.550.000.000
2023	2,87%	343.117.000.000

Sumber: Laporan Tahunan Bank NTT Tahun 2021-2023

Berdasarkan tabel di atas, menurut surat edaran bank indonesia No.31/10/UPPB, bank dengan kinerja yang baik tidak boleh memiliki NPL lebih dari 5% walaupun kredit macet di Bank NTT tidak melebihi tingkat NPL yang ditetapkan OJK yaitu 5% tetapi setiap tahun presentase kredit macet di Bank NTT terus meningkat. ,Meskipun rasio NPL rendah menunjukkan bahwa bank secara umum sehat, nominal yang besar dapat mengindikasikan potensi risiko yang signifikan. Jika jumlah pinjaman yang bermasalah tinggi, ini dapat mempengaruhi likuiditas dan profitabilitas bank.. Tingkat NPL yang lebih tinggi sebanding dengan resiko kredit yang ditanggung oleh bank (Fitria dan Sari,2012). Menurut Mehmood et al (2013) menyatakan bahwa setiap bank memiliki berbagai alat dan pendekatan untuk mengelola resiko kredit, meskipun masing-masing memiliki tujuan yang sama, yaitu menurunkan NPL. Rasio NPL berdampak pada kondisi keuangan bank, karena ketika rasio NPL meningkat, bank tersebut dapat mengalami kegagalan atau mengalami penurunan keuntungan/ pendapatan.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengetahui strategi penyelesaian kredit macet . Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Haeruddin Bahar (2020) yang menekankan penerapan *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* sebagai langkah utama dalam menangani kredit bermasalah di PT Bank Sulselbar Cabang

Baru. Selanjutnya, penelitian oleh Elisabeth Sigalingging et al (2022) mengkaji efektivitas pendekatan manajemen risiko dalam meminimalisir kredit macet melalui penguatan sistem pengawasan internal. Sementara itu, studi oleh Pernando Putra Avia Harefa et al (2022) lebih menyoroti peran inovasi teknologi dalam mempercepat penyelesaian kredit macet dan meningkatkan efisiensi proses penagihan. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan metode Analisis Deskriptif kualitatif Meliputi rekruturisasi kredit, *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring* strategi penyelesaian kredit macet. Pendekatan ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif, sehingga dapat merumuskan strategi yang lebih efektif dan adaptif dalam mengatasi permasalahan kredit macet.

Mengacu pada latar belakang masalah maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Strategi Penyelesaian Kredit Macet Di Pt Bank Pembangunan Daerah (Bank NTT)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana strategi penyelesaian kredit macet di PT Bank Pembangunan Daerah (Bank NTT)?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui strategi penyelesaian kredit macet di PT Bank Pembangunan Daerah (Bank NTT)

1.4 Manfaat Penelitian

a) Bagi Penulis

Penelitian ini berguna sebagai sarana belajar yang mempunyai dampak positif dan sangat membantu penulis dalam meningkatkan kualitas pengetahuan penulis dan juga Penulis dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah kredit macet dan berbagai strategi penyelesaiannya, sehingga memperkaya ilmu yang dimiliki di bidang perbankan.

b) Bagi Instansi Tekait

Penelitian ini menambah pemahaman yang mendalam tentang strategi penyelesaian kredit macet di Bank NTT .

c) Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini dapat membantu masyarakat memahami lebih baik bagi debitur dan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik untuk menghindari kredit macet.